



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

**PRESS RELEASE**  
**NOMOR : PRESS-003 /LPS/ III/2010**

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/19/KEP.GBI/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Musajaya Arthadana mencabut izin usaha PT BPR Musajaya Arthadana yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 88F Pringsewu Kabupaten Tanggamus, Lampung, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2010. Izin usaha PT BPR Musajaya Arthadana tersebut dicabut mengingat BPR tersebut tidak dapat disehatkan kembali, tidak memiliki prospek usaha yang baik, dan, berdasarkan hasil analisis, biaya tidak menyelamatkan BPR tersebut lebih rendah daripada biaya penyelamatan.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Musajaya Arthadana, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Musajaya Arthadana, LPS akan mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Musajaya Arthadana akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank PT BPR Musajaya Arthadana akan diselesaikan dan dibereskan dengan tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Musajaya Arthadana tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Musajaya Arthadana tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Musajaya Arthadana serta kepada karyawan PT BPR Musajaya Arthadana diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.

Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 23 Maret 2010  
Kepala Eksekutif



Pirdaus Djaelani